



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding secara elektronik dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

PEMBANDING, tempat/ tanggal lahir di Padang/ 10 Oktober 1984, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Berdagang, tempat tinggal di Batang Lolo , Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat pos-el arfadoni78@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AZWAR SIRI. S.H., dan ADDY DJULIZAL MUSDAR. S.Ag., Adalah advokat pada Kantor Hukum Advokat & Legal Consultant Azwar Siri,SH & Associates yang berkantor Jl. Rimbo Data RT 01 RW.02 No.20 Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang – Sumbar, HP/WA 0812-6143-6829, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK/II/24 Tanggal 4 Januari 2024, yang telah terdaftar Pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Muaro Labuah Nomor 6/K.Kh/2024/PA.ML tanggal 4 Januari 2024, dahulu **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

Lawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Pasir Talang, 14 Juli 1986, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bandar Gadang,

Hal 1 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat pos-el anim13077@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Aldi, S.H., dan Alimas, S.H., S.H., para advokad pada Kantor Hukum Rahmad Aldi, S.H & Rekan yang berkantor di Lompatan Jaya, Jorong Durian Tarung, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada pos-el advrahmataldi@gmail.com, dan layanan pesan elektronik pada akun WhatsApp No. HP. 081363329092, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/SK-RA/VII/2023, tanggal 14 Juli 2023, yang telah didaftar pada register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 69/K.Kh/2023/PA.ML, tanggal 28 Agustus 2023, dan penambahan kuasa hukum kepada Rahmat Aldi, S.H., Alimas, S.H., dan Misral, S.H., para advokad dari Kantor Hukum Rahmad Aldi, S.H & Rekan yang berkantor di Lompatan Jaya, Jorong Durian Tarung, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/SK-RA/XI/2023, tanggal 11 November 2023, yang telah didaftar pada register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 93/K.Kh/2023/PA.ML, tanggal 28 November 2023, dahulu **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hal 2 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.ML., tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan adalah sebagai berikut :

3.1 Sebidang tanah seluas $\pm 1921,45 \text{ m}^2$, berikut bangunan ruko seluas $\pm 246 \text{ m}^2$, bangunan ruko seluas $\pm 17,66 \text{ m}^2$, bangunan ruko seluas $\pm 66,8 \text{ m}^2$, dan bangunan ruko terbengkalai seluas $\pm 209,1 \text{ m}^2$ yang berdiri di atasnya terletak di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah kosong Bulkatiri;
- Sebelah Timur dengan sawah Sutan Syah Alam;
- Sebelah Selatan dengan Bangunan Ruko Siwel;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Muara Labuh - Padang;

Saat ini harta tersebut di kuasi oleh Tergugat;

3.2 Sebidang tanah seluas $\pm 217,25 \text{ m}^2$ yang terletak di Jorong Lundang, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, kabupaten Solok Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah kosong Syahrul;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan sawah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syamsinar;
- Sebelah Barat berbatas dengan parit;

Saat ini harta tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Hal 3 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3 Sebidang tanah seluas 151m² berikut bangunan ruko terbengkalai seluas 120m² yang terletak di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Sutan Syah Alam
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya Muara Labuh – Padang;
- Sebelah Selatan dengan Rumah Yenti;
- Sebelah Barat dengan tanah perbukitan Sutan Syah Alam;

Saat ini harta tersebut di kuasai oleh Tergugat;

4. Menetapkan hutang Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan adalah sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada saudara Sutan Syah Alam bin Mukhtar sebagai sisa hutang pembelian tanah diktum angka 3 (tiga) poin 3.1 tersebut di atas;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang-hutang sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas kepada pihak-pihak yang bersangkutan, yang pelunasannya dibebankan kepada harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) poin 3.1 di atas;

6. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian Tergugat terhadap harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai mana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas;

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing sebagai mana yang telah ditetapkan pada diktum angka 3 (tiga) di atas secara suka rela dengan ketentuan jika tidak dapat diserahkan secara natura maka dilakukan lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

8. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) terhadap gugatan Penggugat tentang 2 (dua) unit Truck Canter dan satu unit Mobil L300;

9. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Hal 4 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan adalah sebagai berikut :

2.1 Sebidang tanah seluas $\pm 221,58\text{m}^2$ yang terletak di Jorong Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Warnis;
- Sebelah Timur dengan Rumah Inet;
- Sebelah Selatan dengan tanah Nurkasni;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurkasni;

Saat ini harta tersebut dikuasai oleh Penggugat;

2.2 Sebidang tanah seluas $\pm 133,88\text{m}^2$ yang terletak di Jorong Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Gusmawarni;
- Sebelah Timur dengan tanah Gusmawarni;
- Sebelah Selatan dengan Jalan perumahan;
- Sebelah Barat dengan tanah Alfa Mulandri Dt. Bandaro Jambak;

Saat ini harta tersebut dikuasai oleh Penggugat;

2.3 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy Nopol BA 4373 YH berwarna hitam merah an. Fitri Yuliza dengan nomor rangka MH1JM0110NK526330 dan Nomor Mesin JM01E1525190, tahun 2022, saat ini harta tersebut dikuasai oleh Penggugat;

3. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian Penggugat Rekonsensi dan 1/2 (seperdua) bagian Tergugat Rekonsensi terhadap harta-harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sebagai mana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas, setelah dilaksanakan isi diktum angka 5 (lima) Dalam Konvensi;

Hal 5 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian masing-masing sebagai mana yang telah ditetapkan pada diktum angka 3 (tiga) di atas secara suka rela dengan ketentuan jika tidak dapat diserahkan secara natura maka dilakukan lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang isi Toko Sandal Bogor Super Murah;
6. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.201.000 ,00 (satu juta dua ratus satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.ML., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh tanggal 4 Januari 2024, bahwa Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.ML., tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Januari 2024;

Membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh pada tanggal 10 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh pada tanggal 17 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.ML., tanggal 19 Januari 2024, dan berdasarkan Surat

Hal 6 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.ML., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh tanggal 23 Januari 2024, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding *a quo* telah didaftar dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg. pada tanggal 7 Februari 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh sebagai pengadilan pengaju dan kepada para pihak pada tanggal yang sama secara otomatis melalui sistem informasi perkara secara elektronik, maka selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili kembali perkara *aquo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara banding ini adalah Tergugat pada pengadilan tingkat pertama dalam perkara Gugatan Harta Bersama Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.ML, yang diputus oleh Pengadilan Agama Muara Labuh pada tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan kuasa kepada Azwar Siri. S.H., dan Addy Djulizal Musdar. S.Ag., Adalah advokat pada Kantor Hukum Advokat & Legal Consultant Azwar Siri,SH & Associates yang berkantor Jl. Rimbo Data RT 01 RW.02 No.20 Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang – Sumbar, HP/WA 0812-6143-6829, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK/II/24 Tanggal 4 Januari 2024, yang telah terdaftar Pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 6/K.Kh/2024/PA.ML tanggal 4 Januari 2024, dan Terbanding memberi kuasa kepada Rahmat Aldi, S.H., Alimas, S.H., dan Misral, S.H., para advokat dari Kantor Hukum Rahmad Aldi, S.H & Rekan yang berkantor di Lompatan Jaya, Jorong Durian Tarung, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/SK-RA/XI/2023, tanggal 11 November 2023, yang telah didaftar pada

Hal 7 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 93/K.Kh/2023/PA.ML, tanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum tersebut, baik Kuasa Hukum Pembanding maupun Kuasa Hukum Terbanding, telah diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang berwenang dan memiliki Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku, menyebutkan perkara, para pihak yang berperkara dan pihak yang diwakili/didampingi serta pengadilan tempat beracara, maka berdasarkan Pasal 147 R.Bg., Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, Sub Kamar Perdata Umum Bagian (I) huruf (a), Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding telah memenuhi syarat, karena itu dapat diizinkan untuk medampingi dan atau mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan pada tanggal 4 Januari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.ML., yang dibacakan secara elektronik pada tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh karena itu, permohonan banding ini diajukan pada hari ke 13 dan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan *aquo* diucapkan, maka berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5.c., secara formil permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Hal 8 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan kepada Pembanding dan Terbanding untuk mengikuti Mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator Hakim Rifka Zainal, S.H.I., M.H., mediasi tersebut tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dipenuhi, dan karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili kembali semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang hasil pemeriksaan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan yang diajukan banding oleh Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk memeriksa kembali tentang tatacara mengadili, penilaian fakta dan pembuktian, serta penerapan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *aquo*, dan selanjutnya dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, disamping mengajukan jawaban mengenai pokok perkara, Tergugat/Pembanding juga mengajukan eksepsi, dan reconvensi, oleh karena itu, perkara ini akan dipertimbangkan dan diputus dalam eksepsi, dalam pokok perkara, dan dalam reconvensi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi dengan mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat tidak menyebutkan batas-batas dan apa saja yang ada diatas tanah

Hal 9 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban pada pokok perkara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 114 Rv., jo. Pasal 160 dan Pasal 162 R.Bg., secara formil, eksepsi tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa eksepsi pada dasarnya adalah bantahan yang ditujukan terhadap kewenangan pengadilan untuk mengadili atau bantahan terhadap hal-hal yang terkait dengan syarat formil gugatan (*merely discuss formality of the plaintiff's suit*), bukan mengenai hal-hal yang terkait dengan materi atau pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat tersebut tidak menyangkut kompetensi/kewenangan mengadili atau syarat formil suatu gugatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, eksepsi *a quo* tidak perlu diperiksa secara tersendiri atau diputus terlebih dahulu dengan putusan sela, melainkan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara dan diputus dalam putusan akhir ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa disamping eksepsi Tergugat sudah menyangkut pokok perkara dan masuk wilayah pembuktian, sementara dalam gugatannya, Penggugat telah menyebutkan batas-batas dan apa saja yang ada diatas tanah objek perkara, yang selanjutnya dapat dilengkapi dan diperjelas pada pemeriksaan setempat (*descente*), maka gugatan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena itu, eksepsi Tergugat harus ditolak, dan putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.MI., tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1445 Hijriah mengenai eksepsi dapat dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, pada pokoknya Pembanding yang dulunya Tergugat menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor

Hal 10 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170/Pdt.G/2024/PA.MI. tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1445 Hijriah yang amarnya sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas, oleh karena itu Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang membatalkan putusan *a quo* dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muaro Labuah Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.ML tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk *Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan uang sejumlah Rp. 1,200.000.000,-(satu miliar dua ratus juta rupiah) harta bawaan Penggugat Rekonvensi dan harus dikembalikan;
3. Menyatakan uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) hasil penjualan satu unit mobil xenia tahun 2010 dengan nomor polisi BH 1623 WI harta bawaan Penggugat Rekonvensi dan harus dikembalikan;
4. Menyatakan uang sejumlah Rp. 250.000.000(dua ratus lima puluh juta rupiah) harta bawaan Penggugat Rekonvensi dan harus dikembalikan;

Hal 11 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan harta bersama Tanah yang dibeli pada tahun 2017 dengan harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), berada di depan rumah orang tua Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Jorong Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagikan separuh kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan harta bersama Tanah yang dibeli pada tahun 2018 dengan luas lebih kurang 10x12 M2 harga Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) yang berada di depan rumah orang tua Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Jorong Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagikan separuh kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menyatakan harta bersama Satu unit motor scoopy dengan nomor Polisi BA 4373 YH warnah motor hitam merah yang dibeli pada tahun 2022 serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagikan separuh kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Menyatakan harta bersama perhiasan yang dibeli dari tahun 2016-2018 berupa emas gelang 5 emas, kalung 5 emas, cincin 3 emas serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagikan separuh kepada Penggugat Rekonvensi;
9. Menyatakan harta bersama Toko yang masih kontrak dengan isi berupa sandal senilai Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) yang berada di Jorong Lundang, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagikan separuh kepada Penggugat Rekonvensi;
10. Menyatakan hutang bersama dari tahun 2014 – 2023 kepada:
 - 10.1 Hutang Bank : Rp 800.000.000
 - 10.2 Metro : Rp 676.506.000

Hal 12 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.3	Mutiara Baru	:	Rp	102.450.000
10.4	Toko mentari	:	Rp	644.100.000
10.5	Toko CS	:	Rp	441.955.000
10.6	Toko Evancio	:	Rp	13.980.000
10.7	Toko Viera	:	Rp	41.750.000
10.8	Toko Nuansa Jaya	:	Rp	8.800.000
10.9	Toko Sinar Jaya	:	Rp	8.545.000
10.10	Toko Castelo	:	Rp	14.000.5000
10.11	Toko Fandisk	:	Rp	15.500.000
10.12	Toko Radix	:	Rp	121.005.000
10.13	Toko MC Polo	:	Rp	15.336.000
10.14	Toko Baiyo	:	Rp	5.007.000
10.15	Toko Dapara Sepatu Import	:	Rp	463.250.000
10.16	Toko Carina	:	Rp	10.325.000
10.17	Toko Rajaki	:	Rp	35.050.000
10.18	Toko Bangkok	:	Rp	40.000.000
10.19	Toko Valesa	:	Rp	55.750.000
10.20	Hutang Ke Awe	:	Rp	70.000.000
10.21	Toko Hikmah	:	Rp	120.000.000
10.22	Utang Ke Amak Pak Haji	:	Rp	80.000.000
10.23	Toko Zikuin	:	Rp	18.615.000

Hal 13 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 3.917.604.000

(Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Empat Ribu Rupiah) serta menghukum Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;
Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding, sebelumnya Penggugat mengajukan tuntutan pembagian harta bersama berupa :

1. Berupa satu bidang tanah dan satu unit bangunan rumah di atasnya dengan luas 20 x 20 m, yang terletak di Batu Kalambai Batang Lolo Kecamatan Koto Parik gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Tanah Wel;
- Sebelah Timur dengan Tanah Jalan;
- Sebelah Utara dengan Tanah Khatik Nalis;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Gang;

Bahwa setelah tanah dibeli kemudian ditanah tersebut dibuat bangunan rumah untuk tempat tinggal di atasnya, yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat. Bahwa surat-surat tanah dikuasai oleh Tergugat;

2. Berupa satu bidang tanah dan satu unit Bangunan toko 4 Pintu di atasnya dengan luas $\pm 10 \times 20,6$ m, terletak di Balun Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Tanah Rosdewi Balun;
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya;
- Sebelah Utara dengan Tanah Rosdewi Balun;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Yenti;

Bahwa setelah tanah dibeli kemudian dibangun ruko 4 pintu dengan kondisi bangunan belum siap, sedangkan surat bukti jual beli dipegang oleh oleh tergugat sampai saat ini;

3. Berupa satu bidang tanah dan Toko Bangunan 6 pintu di atasnya, dengan luas tanah ± 2.136 m², yang terletak di Jorong Balun Kecamatan

Hal 14 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan , dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur dengan Tanah Rosdewi Balun;
- Sebelah Utara dengan Tanah Bulkatiri;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Siwel;

Bahwa bukti surat jual belinya dipegang oleh Tergugat, nilai tanah dan bangunan saat ini ditaksir sekitar Rp. 800.000.000,- dan nilai isi toko bangunan sekitar ±Rp. 1.000.000.000,-;

4. Berupa satu bidang Tanah dan bangunan Ruko di atasnya tempat pencucian mobil, dengan luas ±10m² x 15m² terletak di Jorong Banca Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Tanah Samsimar;
- Sebelah Timur dengan Tanah Arin Popop;
- Sebelah Utara dengan Tanah Afri Nengsi murni;
- Sebelah Selatan dengan jalan Padang Aro Muara Labuah;

Bahwa surat bukti kepemilikannya dipegang Oleh Tergugat;

5. Berupa satu bidang Tanah dengan luas 15 x 15 m², terletak di Jorong Lundang Kecamatan Sungai Pagu kabupaten Solok Selatan, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan tanah Afri Ningsih Murni;
- Sebelah Utara dengan tanah Syahrul;
- Sebelah Selatan dengan tanah Syamsinar;

Bahwa surat bukti kepemilikannya dipegang Oleh Tergugat;

6. Berupa satu bidang Tanah dengan luas 15m² x 10 m², terletak di Jorong Balun Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Muara Labuh;
- Sebelah Timur dengan Batang Suliti;
- Sebelah Utara dengan Jalan;

Hal 15 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



- Sebelah Selatan dengan tanah Rosdewi Balun;

Bahwa surat bukti kepemilikannya dipegang Oleh Tergugat;

7. Satu unit Mobil Mitsubishi Pajero hitam BA 1079 QK, bukti STNK dan BPKB dikuasai oleh Tergugat;
8. Dua (2) unit Truck Canter sebelumnya mobil canter ada 3 unit dan satu telah dijual dengan harga Rp.350.000.000,-;
9. Satu unit Mobil Carry Pick Up 1 unit No Pol T 8219 AL;
10. Satu unit Mobil L 300 saat ini digunakan untuk kebutuhan angkutan pelaminan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Pembanding yang dulunya Tergugat membantah semua dalil dan objek gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan 1865 KUHPerdara yang menentukan bahwa "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.12 dan 5 orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti tersebut, maka masing-masing objek gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Berupa satu bidang tanah dan satu unit bangunan rumah di atasnya dengan luas 20 x 20 m, yang terletak di Batu Kalambai Batang Lolo Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan Tanah Wel;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Jalan;
 - Sebelah Utara dengan Tanah Khatik Nalis;

Hal 16 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



- Sebelah Selatan dengan Jalan Gang;

Bahwa setelah tanah dibeli kemudian ditanah tersebut dibuat bangunan rumah untuk tempat tinggal di atasnya, yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat. Bahwa surat-surat tanah dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek gugatannya mengenai tanah *a quo*, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.12 dan lima (5) orang saksi, akan tetapi dari 12 bukti tertulis dan 5 orang saksi tersebut, hanya satu saksi, yaitu saksi ke 4 bernama **Andi Liang bin Zainal Abidin**, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* (satu orang saksi, bukanlah saksi) dan Penggugat tidak dapat menguatkannya dengan bukti lain, maka gugatan Penggugat mengenai objek *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya harus ditolak;

2. Berupa satu bidang tanah dan satu unit Bangunan toko 4 Pintu di atasnya dengan luas $\pm 10 \times 20,6$ m, terletak di Balun Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Tanah Rosdewi Balun;
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya;
- Sebelah Utara dengan Tanah Rosdewi Balun;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Yenti;

Bahwa setelah tanah dibeli kemudian dibangun ruko 4 pintu dengan kondisi bangunan belum siap, sedangkan surat bukti jual beli dipegang oleh oleh Trgugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya mengenai tanah dan satu unit bangunan toko 4 pintu tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.4 berupa Asli Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sutan Syah Alam pada tanggal 6 Mei 2023 dengan saksi-saksi Nova Yedi Inyiak Talanai Sati dan Melri Wilson, telah dimaterai cukup dan stempel pos, yang isinya menerangkan bahwa pada

Hal 17 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



saat jual beli tanah yang berlokasi di Jorong Balun Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan luas $10 \times 20,6 \text{ m} = 206 \text{ m}^2$, PEMBANDING (Tergugat) masih berstatus suami istri dengan Fitri Yuliza (Penggugat), tidak dibantah oleh Tergugat, Tergugat hanya mengatakan tidak mengetahui kebenarannya dan tidak mengetahui proses dan waktu pembuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut diakui oleh orang yang membuat dan menanda tangannya (Sutan Syah Alam), bahwa ia benar membuat surat keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis bertanda P.4, Penggugat juga menghadirkan 5 orang saksi, dari 5 orang saksi tersebut, ada saksi ke 5 **Nova Yedi Inyiak Talanai Sati bin Abdul Malik** yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat punya harta bersama berupa Sebidang tanah dan di atasnya berdiri bangunan ruko 4 (empat) pintu 1 (satu) lantai/tingkat yang terbengkalai, tanah tersebut dibeli Tergugat kepada Sutan Syah Alam yang terletak Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Pembangunan toko 4 (empat) pintu di atas tanah tersebut dibangun sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menolak dan tidak membantah keterangan saksi tersebut, oleh karena itu, berdasarkan satu alat bukti tertulis yang tidak dibantah oleh Tergugat ditambah keterangan satu orang saksi yang juga tidak dibantah oleh Tergugat, telah terdapat dua alat bukti yang relevan dan saling menguatkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat mengenai tanah *a quo* harus dinyatakan terbukti, dan karenanya dapat dikabulkan;

3. Berupa satu bidang tanah dan Toko Bangunan 6 pintu di atasnya, dengan luas tanah $\pm 2.136 \text{ m}^2$, yang terletak di Jorong Balun Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Jalan Raya;

Hal 18 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



- Sebelah Timur dengan Tanah Rosdewi Balun;
- Sebelah Utara dengan Tanah Bulkatiri;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Siwel;

Bahwa bukti surat jual belinya dipegang oleh Tergugat, nilai tanah dan bangunan saat ini ditaksir sekitar Rp. 800.000.000,- dan nilai isi toko bangunan sekitar ±Rp. 1.000.000.000,-;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya mengenai objek *a quo*, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.5 berupa Asli Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh **Sutan Syah Alam** pada tanggal 6 Mei 2023 dengan saksi-saksi **Nova Yedi Inyiak Talanai Sati** dan **Melri Wilson**, telah dimaterai cukup dan stempel pos, yang isinya menerangkan bahwa pada saat jual beli tanah yang berlokasi di Jorong Balun Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan luas $28 \times 62 \text{ m} = 1736 \text{ m}^2 + 20 \times 20 \text{ m} = 400 \text{ m}^2 = 2.136 \text{ m}^2$, PEMBANDING (Tergugat) masih berstatus suami istri dengan Fitri Yuliza (Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, Tergugat hanya mengatakan tidak mengetahui kebenarannya dan tidak mengetahui proses dan waktu pembuatannya;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 tersebut diakui oleh orang yang membuat dan menanda tangannya atau penjual tanah *a quo* (Sutan Syah Alam/Saksi ke 2), bahwa ia benar membuat surat keterangan tersebut sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis bertanda P.5 tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yaitu saksi ke dua (Sutan Syah Alam bin Mukhtar) dan saksi ke 5 (Nova Yedi Inyiak Talanai Sati bin Abdul Malik) yang memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama, di antaranya adalah sebidang tanah seluas 40×60 (meter persegi) dan bangunan toko 6 (enam) pintu 1 (satu) tingkat/lantai yang berdiri di atasnya. Tanah tersebut sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya Padang–Muara Labuh, sebelah timur berbatas dengan sawah milik Saksi (Sutan Syah Alam), sebelah utara

Hal 19 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



berbatas dengan tanah kosong milik Saksi (Sutan Syah Alam), sedangkan sebelah selatan berbatas dengan toko bangunan **Siwel**;

Menimbang, bahwa saksi Sutan Syah Alam menambahkan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat kepada saksi seharga Rp850.000.000.00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dan baru dibayar oleh Tergugat Rp.450.000.000.00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sisanya sejumlah Rp.400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah) akan dilunasi setelah sertifikat balik nama selesai, akan tetapi saat ini sertifikat tersebut masih belum selesai, karena ada pergantian nama, yang semula akan diatasmamakan Penggugat, dirubah menjadi atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Nova Yedi Inyiak Talanai Sati bin Abdul Malik menambahkan, bahwa awalnya tanah tersebut dibeli Tergugat kepada Sutan Syah Alam seluas 28 x 30m, kemudian dibeli lagi tambahannya oleh Tergugat kepada Sutan Syah Alam, akan tetapi saksi tidak tahu berapa ukuran tanah tambahan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Nova Yedi Inyiak Talanai Sati bin Abdul Malik juga dikuatkan oleh saksi Tergugat yang ke 1 bernama Romelr Muhammad Nasrul Putra bin Muhammad Nasrul dan saksi Tergugat yang ke 2 bernama Farhan Furqani bin Basir;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama Romelr Muhammad Nasrul Putra bin Muhammad Nasrul menerangkan bahwa Saksi membawa barang-barang dari bangunan ruko 6 pintu milik Tergugat yang terletak di Jorong Balun, Nagari Pakan Raba Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan yang didalamnya terdapat gudang sandal dan toko alat bangunan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang ke 2 bernama Farhan Furqani bin Basir menerangkan bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki ruko 6 pintu yang terletak di Jorong Balun, Nagari Pakan Raba Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;

Hal 20 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak menolak dan tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut, oleh karena itu, berdasarkan satu alat bukti tertulis yang tidak dibantah oleh Tergugat ditambah keterangan empat orang saksi yang juga tidak dibantah oleh Tergugat, telah terdapat alat bukti yang cukup, relevan dan saling menguatkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2023, ditemukan objek *a quo* berupa Sebidang tanah seluas $\pm 1921,45 \text{ m}^2$, berikut bangunan ruko seluas $\pm 246 \text{ m}^2$, bangunan ruko seluas $\pm 17,66 \text{ m}^2$, bangunan ruko seluas $\pm 66,8 \text{ m}^2$, dan bangunan ruko terbengkalai seluas $\pm 209,1 \text{ m}^2$ yang berdiri di atasnya terletak di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah kosong Bulkatiri;
- Sebelah Timur dengan sawah Sutan Syah Alam;
- Sebelah Selatan dengan Bangunan Ruko Siwel;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Muara Labuh - Padang;

Saat ini harta tersebut di kuasi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 2018 - III. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 huruf A angka 6 yang menyatakan bahwa Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan basil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat mengenai tanah *a quo* harus dinyatakan terbukti, dan karenanya dapat dikabulkan;

4. Berupa satu bidang Tanah dan bangunan Ruko di atasnya tempat pencucian mobil, dengan luas $\pm 10 \times 15 \text{ m}^2$ terletak di Jorong Bancah Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan batas sepadan sebagai berikut:

Hal 21 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



- Sebelah Barat dengan Tanah Samsimar;
- Sebelah Timur dengan Tanah Arin Popop;
- Sebelah Utara dengan Tanah Afri Nengsi Murni;
- Sebelah Selatan dengan jalan Padang Aro Muara Labuah;

Bahwa surat bukti kepemilikannya dipegang oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya mengenai objek *a quo*, Penggugat hanya mengajukan bukti berupa keterangan satu orang saksi, yaitu saksi ke 5 **Nova Yedi Inyiaik Talanai Sati bin Abdul Malik**, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama, berupa 1 (satu) buah tempat pencucian mobil yang terletak Jorong Bancah, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan yang dibangun di atas tanah milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi, maka sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* (satu orang saksi, bukanlah saksi) dan Penggugat tidak dapat menguatkannya dengan bukti lain, maka gugatan Penggugat mengenai objek *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya harus ditolak;

5. Berupa satu bidang Tanah dengan luas 15 x 15 m², terletak di Jorong Lundang Kecamatan Sungai Pagu kabupaten Solok Selatan, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan tanah Afri Ningsih Murni;
- Sebelah Utara dengan tanah Syahrul;
- Sebelah Selatan dengan tanah Syamsinar;

Bahwa surat bukti kepemilikannya dipegang oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan objek *a quo* sebagai harta bersama hanya di dasarkan pada pengakuan Tergugat berdasarkan pasal 311 R.Bg., karena pengakuan terhadap benda tidak menjadi bukti yang sempurna, karena bisa merugikan dan menghilangkan hak pihak ketiga;

Hal 22 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya mengenai objek *a quo*, Penggugat mengajukan bukti bertanda P.6 berupa Asli Surat Keterangan yang dibuat oleh **Rizka Pina Yunita** (penjual tanah) pada tanggal 6 Mei 2023, telah dimaterai cukup dan stempel pos, yang isinya menerangkan bahwa pada saat jual beli tanah yang terletak di Jorong Lundang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan dengan luas 15 x 15 m, PEMBANDING (Tergugat) masih berstatus suami istri dengan Fitri Yuliza (Penggugat), tidak dibantah oleh Tergugat, Tergugat hanya mengatakan tidak mengetahui kebenarannya dan tidak mengetahui proses dan waktu pembuatannya;

Menimbang, bahwa di samping bukti bertanda P.6 tersebut, Penggugat menghadirkan saksi 1 (satu) Novia Lasmania binti Mardi Efendi yang menerangkan di bawah sumpahnya bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama, di antaranya berupa sebidang tanah seluas 15 x 15 M², terletak di depan Budiman Mart di Jorong Lundang, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan (tanah kosong), yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari salah seorang guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) bernama **Epi**;

Menimbang, bahwa meskipun Rizka Pina Yunita pembuat akta tersebut tidak dihadirkan ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak membantah surat keterangan dan keterangan saksi tersebut, oleh karena itu, berdasarkan satu alat bukti tertulis yang tidak dibantah oleh Tergugat ditambah keterangan satu orang saksi yang juga tidak dibantah oleh Tergugat, telah terdapat dua alat bukti yang relevan dan saling menguatkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2023, ditemukan objek tersebut berupa Sebidang tanah seluas $\pm 217,25\text{m}^2$ yang terletak di Jorong Lundang, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, kabupaten Solok Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah kosong Syahrul Munir;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan sawah;

Hal 23 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Syamsinar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan paret;

Saat ini harta tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 2018 - III. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 huruf A angka 6 yang menyatakan bahwa Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat mengenai tanah *a quo* harus dinyatakan terbukti, dan karenanya dapat dikabulkan sesuai dengan data hasil pemeriksaan setempat;

6. Berupa satu bidang Tanah dengan luas 15 x 10 m, terletak di Jorong Balun Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Muara Labuh;
- Sebelah Timur dengan Batang Suliti;
- Sebelah Utara dengan Jalan;
- Sebelah Selatan dengan tanah Rosdewi Balun;

Bahwa surat bukti kepemilikannya dipegang oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya mengenai objek *a quo*, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.3 berupa Asli Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh **Melri Wilson** (penjual tanah) pada tanggal 6 Mei 2023 dengan saksi-saksi **Nova Yedi Inyiaik Talanai Sati** dan **Pasmon Anas**, telah dimaterai cukup dan stempel pos, yang isinya menerangkan bahwa pada saat jual beli tanah yang terletak di Jorong Balun Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan luas 15 x 10 m, PEMBANDING (Tergugat) masih berstatus suami istri dengan Fitri Yuliza (Penggugat);

Hal 24 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



Menimbang, bahwa bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, Tergugat hanya mengatakan tidak mengetahui kebenarannya dan tidak mengetahui proses dan waktu pembuatannya;

Menimbang, bahwa di samping bukti bertanda P.3 tersebut, Penggugat menghadirkan saksi 3 bernama **Melri Wilson bin Sutan Basir**, yang menerangkan bahwa selama berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama di antaranya berupa Sebidang tanah seluas 151 M² yang dibeli oleh Tergugat kepada Saksi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu yang terletak di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan dengan batas sebelah timur berbatas dengan Jalan Raya Padang – Muara Labuh, sebelah barat berbatas dengan tanah perbukitan, sebelah utara berbatas dengan tanah kosong, sedangkan sebelah selatan berbatas dengan rumah **Santi**;

Menimbang, bahwa saksi mengakui membuat dan menandatangani surat keterangan tertanggal 6 Mei 2023 tentang jual beli tanah seluas 15 x 10 M² yang berlokasi di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan antara saksi dengan Tergugat, ketika Tergugat dengan Penggugat masih suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah dan tidak menolak keterangan saksi tersebut, oleh karena itu, berdasarkan satu alat bukti tertulis yang tidak dibantah oleh Tergugat ditambah keterangan satu orang saksi yang juga tidak dibantah oleh Tergugat, telah terdapat dua alat bukti yang relevan dan saling menguatkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2023, ditemukan objek tersebut berupa Sebidang tanah seluas 151m² berikut bangunan ruko terbengkalai seluas 120m² yang terletak di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Sutan Syah Alam

Hal 25 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Jalan Raya Muara Labuh – Padang;
- Sebelah Selatan dengan Rumah Yenti;
- Sebelah Barat dengan tanah perbukitan Sutan Syah Alam;

Saat ini harta tersebut di kuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat mengenai tanah *a quo* harus dinyatakan terbukti, dan karenanya dapat dikabulkan sesuai dengan data hasil pemeriksaan setempat;

7. Satu unit Mobil Mitsubishi Pajero hitam BA 1079 QK, bukti STNK dan BPKB dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya mengenai objek *a quo*, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.9 berupa Fotokopi Tanda Terima Angsuran ke-4 tanggal 11 Oktober 2019 dan Angsuran ke-9 tanggal 30 Maret 2020 Mandiri Tunas Finance Nomor Kontrak 9901900459 Nama Pelanggan Efriandi Swandi Nomor Polisi BA 1079 OK Nama Kendaraan Mitsubishi Pajero All New Sport Dakar 4x2 AT, Telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui kebenaran bukti bertanda P.9 tersebut;

Menimbang, bahwa di samping bukti bertanda P.9 tersebut, Penggugat menghadirkan saksi ke dua bernama Sutan Syah Alam bin Mukhtar, yang menerangkan bahwa untuk mobil pribadi Tergugat menggunakan mobil Mitsubishi Pajero warna hitam dan masih digunakan sampai saat ini, saksi ke empat bernama Andi Liany bin Zainal Abidin, yang menerangkan bahwa saksi sering melihat Tergugat memakai mobil Pajero warna hitam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sutan Syah Alam bin Mukhtar dan saksi Andi Liany bin Zainal Abidin juga dikuatkan oleh saksi Tergugat yang ke 1 bernama Romelr Muhammad Nasrul Putra bin Muhammad Nasrul dan saksi Tergugat yang ke 2 bernama Farhan Furqani bin Basir

Hal 26 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menerangkan bahwa Tergugat menggunakan mobil Pajero berwarna hitam sebagai kendaraan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah dan tidak menolak keterangan empat orang saksi tersebut, oleh karena itu, berdasarkan satu alat bukti tertulis yang tidak dibantah oleh Tergugat ditambah keterangan empat orang saksi yang juga tidak dibantah oleh Tergugat, telah terdapat tiga alat bukti yang relevan dan saling menguatkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.9 membuktikan bahwa dalam masa perkawinan dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat membeli mobil Mitsubishi Pajero hitam BA 1079 QK secara cicil pada tahun 2020, dan keberadaan mobil tersebut ada pada Tergugat diperkuat oleh keterangan 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa ketika menanggapi bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menanggapi bahwa mobil dengan bukti P.8 dan mobil dengan bukti P.10 masih kredit, sementara Mobil Mitsubishi Pajero hitam BA 1079 QK dengan bukti P.9 tidak ada keterangan Tergugat bahwa mobil tersebut masih dicicil, oleh karena itu harus dipahami bahwa mobil *a quo* telah lunas;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak dapat menunjukkan surat bukti kepemilikan mobil *a quo*, akan tetapi karena bukti P.9 tersebut diakui oleh Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa objek tersebut adalah harta bersama milik Penggugat dan tergugat yang dikuasai oleh Tergugat, sesuai dengan asas kepemilikan barang bergerak bahwa barangsiapa menguasai barang bergerak (*bezitter*) dianggap sebagai pemilik sepenuhnya (*eigenaar*) sesuai dengan pasal 529 KUHPerdara;

Menimbang, saksi Tergugat yang ke 1 (Romelr Muhammad Nasrul Putra bin Muhammad Nasrul) menerangkan bahwa Tergugat menggunakan mobil pajero berwarna hitam sebagai kendaraan sehari-hari sejak tahun 2021, walaupun saksi tersebut menerangkan bahwa saat ini mobil pajero itu telah ditarik sementara oleh pihak *leasing* karena Tergugat menunggak angsuran pembayaran selama 3 (tiga) bulan, akan tetapi tidak bukti tentang hal itu, dan disisi kata ditarik sementara tidak lazim pada

Hal 27 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



perjanjian pembiayaan, oleh karena itu keterangan saksi tentang ditarik sementara tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat mengenai mobil *a quo* harus dinyatakan terbukti, dan karenanya dapat dikabulkan;

8. Dua (2) unit Truck Canter sebelumnya mobil canter ada 3 unit dan satu telah dijual dengan harga Rp. 350.000.000;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya mengenai objek *a quo*, Penggugat mengajukan bukti berupa print out foto truck bertanda P.10 yang tidak ada nomor polisinya dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) tersebut dengan nama pemilik bukan Penggugat atau Tergugat, dan jenis mobilnya juga tidak jelas, oleh karena itu bukti tersebut harus dinyatakan tidak jelas, tidak relevan, dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mengenai mobil truck *a quo* tidak terbukti dan karenanya harus ditolak;

9. Satu unit Mobil Carry Pick Up 1 unit No Pol T 8219 AL;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya mengenai objek *a quo*, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.8 berupa hasil cetak (*print out*) foto mobil suzuki Nomor Polisi T 8219 AL., yang hanya menunjukkan bagian depan bawah dan nomor polisinya, telah *dinazagelen* dan stempel pos, akan tetapi bukti tersebut tidak didukung oleh bukti lain dan disampingitu, dalam tanggapannya Tergugat menjelaskan bahwa mobil tersebut masih dalam kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai mobil Suzuki *a quo* tidak jelas dan masih dalam kredit, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Satu unit Mobil L 300 saat ini digunakan untuk kebutuhan angkutan pelaminan;

Hal 28 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya mengenai objek *a quo*, Penggugat mengajukan bukti saksi kedua bernama **Sutan Syah Alam bin Mukhtar**, yang menerangkan bahwa Tergugat memiliki mobil Mitsubishi L 300 sebagai mobil operasional toko;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas unus testis nullus testis (satu orang saksi, bukanlah saksi) dan Penggugat tidak dapat menguatkannya dengan bukti lain, maka gugatan Penggugat mengenai objek *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat bertanda P.11 tidak relevan dan bukti bertanda P.12 tidak jelas sebagai bukti setoran pembayaran apa, oleh karena itu, kedua bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta bersama yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat telah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 18 Agustus 2023, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, karenanya perlu dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara, oleh karena itu, dalam rekonvensi ini, akan dipertimbangkan dan diputus dalam eksepsi dan dalam pokok perkara sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam replik/jawaban terhadap rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi dengan mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan batas-batas objek perkara dan Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan untuk usaha apa hutang-hutang yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa eksepsi terhadap rekonvensi tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban terhadap gugatan rekonvensi, oleh karena itu

Hal 29 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 114 Rv., *jo.* Pasal 160 dan Pasal 162 R.Bg., secara formil, eksepsi tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan pada eksepsi dalam konvensi di atas, pada dasarnya eksepsi adalah bantahan yang ditujukan terhadap kewenangan pengadilan untuk mengadili atau bantahan terhadap hal-hal yang terkait dengan syarat formil gugatan (*merely discuss formality of the plaintiff's suit*), bukan mengenai hal-hal yang terkait dengan materi atau pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut tidak menyangkut kompetensi/kewenangan mengadili atau syarat formil suatu gugatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, eksepsi *a quo* tidak perlu diperiksa secara tersendiri atau diputus terlebih dahulu dengan putusan sela, melainkan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara dan diputus dalam putusan akhir ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat Rekonvensi sudah menyangkut pokok perkara dan masuk wilayah pembuktian, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat Rekonvensi harus ditolak, dan putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.MI., tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1445 Hijriah mengenai eksepsi dalam rekonvensi dapat dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat yang dalam rekonvensi ini disebut Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bawaan berupa uang sejumlah Rp. 1,200.000.000,-(satu miliar dua ratus juta rupiah), setelah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menikah harta tersebut dijadikan sebagai modal usaha dan telah berkembang sampai saat ini;

Hal 30 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



2. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bawaan berupa Satu unit mobil xenia tahun 2010 dengan nomor polisi BH. 1623 WI dan mobil tersebut Penggugat Rekonvensi jual kepada adik Tergugat Rekonvensi dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada awal tahun 2015 uang tersebut digunakan untuk usaha Penggugat Rekonvensi bersama Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bawaan berupa satu toko sandal senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang modal dari uang Penggugat Rekonvensi saat masih bujangan sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah membeli Tanah pada tahun 2017 dengan harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanah tersebut berada di depan rumah orang tua Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Jorong Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Tanah tersebut saat ini kuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan seluruh surat menyurat tanah tersebut Tergugat Rekonvensi yang penggang;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga telah membelikan Tanah kepada **Imul** (datuk Tergugat Rekonvensi) pada tahun 2018 dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanah tersebut berada di depan rumah orang tua Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Jorong Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Tanah tersebut dengan luas lebih kurang 10x12 M². Tanah tersebut saat ini kuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan seluruh surat menyurat tanah tersebut Tergugat Rekonvensi yang penggang;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga memiliki Satu unit motor scopy dengan nomor Polisi BA 4373 YH warnah motor hitam merah yang dibeli pada tahun 2022 dengan kridet sekarang

Hal 31 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



telah lunas. Motor tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, surat menyurut motor tersebut juga dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga memiliki Perhiasan yang dibeli dari tahun 2016-2018 berupa emas, seperti gelang 5 emas, kalung 5 emas, cincin 3 emas, emas-emas tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, bila dijadikan uang maka sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga memiliki Toko yang masih kontrak dengan isi berupa sandal senilai Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) tokoh tersebut berada di Jorong Lundang, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, toko tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

9. Bahwa selama Pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dari tahun 2014 - 2023 atau sampai pengucapan ikrar talak juga memiliki hutang bersama, hutang tersebut gunanya untuk modal usaha Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi serta untuk menafkahi keluarga, hutang tersebut sebagai berikut:

9.1. Hutang Bank	800.000.000
9.2. Metro	676.506.000
9.3. Mutiara Baru	102.450.000
9.4. Toko mentari	644.100.000
9.5. Toko CS	441.955.000
9.6. Toko Evancio	13.980.000
9.7. Toko Viera	41.750.000
9.8. Toko Nuansa Jaya	8.800.000
9.9. Toko sinar Jaya	8.545.000
9.10. Toko Castelo	14.000.500
9.11. Toko fandisk	15.500.000
9.12. Toko Radix	121.005.000
9.13. Toko MC Polo	15.336.000
9.14. Toko Baiyo	5.007.000
9.15. Toko Dapara Sepatu Impor	463.250.000
9.16. Toko Carina	10.325.000
9.17. Toko Rajaki	35.050.000
9.18. Toko Bangkok	40.000.000
9.19. Toko Valesa	55.750.000
9.20. Hutang Ke Awe	70.000.000
9.21. Toko Hikmah	120.000.000
9.22. Hutang Ke Amak Pak Haji	80.000.000
9.23. Toko Zikuin	18.615.000

Hal 32 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



Jumlah **3.917.604.000**
(Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus
Empat Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa rekonsvensi Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat Rekonsvensi pada jawaban dalam rekonsvensinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan 1865 KUHPerdara yang menentukan bahwa "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, makaterutama kepada Penggugat Rekonsvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatan rekonsvensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvensi, maka masing-masing gugatan rekonsvensinya akan dipertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonsvensi sebelum menikah dengan Tergugat Rekonsvensi memiliki harta bawaan berupa uang sejumlah Rp. 1.200.000.000,-(satu miliar dua ratus juta rupiah), setelah Penggugat Rekonsvensi dengan Tergugat Rekonsvensi menikah harta tersebut dijadikan sebagai modal usaha dan telah berkembang sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan rekonsvensinya mengenai harta bawaan *a quo*, Penggugat Rekonsvensi hanya mengajukan satu orang saksi adik kandung Penggugat Rekonsvensi bernama Farhan Furqani bin Basir yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonsvensi memiliki harta bawaan berupa tabungan sejumlah Rp.1.200.000.000.00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonsvensi hanya menghadirkan satu orang saksi, maka sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* (satu orang saksi, bukanlah saksi) dan Penggugat tidak dapat menguatkannya dengan bukti lain, maka gugatan Penggugat Rekonsvensi mengenai objek *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya harus ditolak;

2. Bahwa Penggugat Rekonsvensi sebelum menikah dengan Tergugat Rekonsvensi memiliki harta bawaan berupa Satu unit mobil xenia

Hal 33 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



tahun 2010 dengan nomor polisi BH. 1623 WI dan mobil tersebut Penggugat Rekonvensi jual kepada adik Tergugat Rekonvensi dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada awal tahun 2015 uang tersebut digunakan untuk usaha Penggugat Rekonvensi bersama Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan rekonvensinya mengenai mobil Xenia *a quo*, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis bertanda PR. 17 berupa asli Rekening Koran, PR. 22 berupa Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) BA 1623 WI atas nama Bangun Santoso yang diterbitkan oleh Samsat Provinsi Jambi, dan P.23 berupa Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Merk Daihatsu BH 1623 WI atas nama Bangun Santoso yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jambi tanggal 11 November 2010;

Menimbang, bahwa pada bukti bertanda PR.17., tidak satupun keterangan dalam bukti tersebut yang menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki atau membeli mobil xenia BH 1623 WI.;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PR.22 dan PR.23 menunjukkan bahwa mobil xenia BH 1623 WI adalah atas nama Bangun Santoso, dan tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah membeli mobil tersebut kepada Bangun Santoso, oleh karena itu bukti bertanda PR.17, PR.22, dan PR.23 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan satu orang saksi adik kandung Penggugat Rekonvensi bernama Farhan Furqani bin Basir yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki harta bawaan berupa mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BH 1623 WI atas nama Bangun Santoso, namun mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada Saksi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi hanya menghadirkan satu orang saksi, maka sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* (satu orang saksi, bukanlah saksi) dan Penggugat tidak dapat menguatkannya dengan bukti lain, maka gugatan Penggugat Rekonvensi

Hal 34 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



mengenai objek *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya harus ditolak;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bawaan berupa satu toko sandal senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang modal dari uang Penggugat Rekonvensi saat masih bujangan sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensinya tidak mengajukan bukti mengenai satu toko sandal senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), baik bukti tertulis maupun saksi, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya, dan karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai satu toko sandal senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut harus ditolak;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah membeli Tanah pada tahun 2017 dengan harga Rp. 17.500.000,- (*tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*) tanah tersebut berada di depan rumah orang tua Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Jorong Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Tanah tersebut saat ini kuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan seluruh surat menyurat tanah tersebut Tergugat Rekonvensi yang pegang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan dan menyatakan objek *a quo* sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi hanya berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa walaupun menurut Pasal 311 R.Bg dan Pasal 1925 KUHPerdara, Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus, akan tetapi pengakuan terkait dengan kedudukan seseorang dalam hukum dan

Hal 35 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



pengakuan terkait dengan kebendaan tidak dapat dijadikan bukti yang sempurna, oleh karena itu harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa di samping didalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan ukuran dan batas-batas objek *a quo*, dalam persidangan, Penggugat Rekonvensi juga tidak mengajukan bukti untuk memperjelas dalil gugatan tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* tidak jelas dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap objek *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Mejis Hakim Pertama, akan tetapi karena *descente* tersebut bukanlah alat bukti, dan terhadap objek yang tidak terbukti dalam persidangan tidak diperlukan *descente*, maka hasil *descente* terhadap objek *a quo* tidak dapat dipertimbangkan;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga telah membelikan Tanah kepada **Imul** (datuk Tergugat Rekonvensi) pada tahun 2018 dengan harga Rp. 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*), tanah tersebut berada di depan rumah orang tua Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Jorong Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Tanah tersebut dengan luas lebih kurang 10x12 M. Tanah tersebut saat ini kuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan seluruh surat menyurat tanah tersebut Tergugat Rekonvensi yang pegang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan dan menyatakan objek *a quo* sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi hanya berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa walaupun menurut Pasal 311 R.Bg dan Pasal 1925 KUHPerdara, Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus, akan tetapi pengakuan terkait dengan kedudukan seseorang dalam hukum dan

Hal 36 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



pengakuan terkait dengan kebendaan tidak dapat dijadikan bukti yang sempurna, oleh karena itu harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa di samping didalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan dan batas-batas objek *a quo*, dalam persidangan, Penggugat Rekonvensi juga tidak mengajukan bukti untuk memperjelas dalil gugatan tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* tidak jelas dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap objek *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Mejis Hakim Pertama, akan tetapi karena *descente* tersebut bukanlah alat bukti, dan terhadap objek yang tidak terbukti dalam persidangan tidak diperlukan *descente*, maka hasil *descente* terhadap objek *a quo* tidak dapat dipertimbangkan;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga memiliki Satu unit motor scopy dengan nomor Polisi BA 4373 YH warna motor hitam merah yang dibeli pada tahun 2022 dengan kridet sekarang telah lunas. Motor tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, surat menyurut motor tersebut juga dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya mengenai satu unit motor scopy dengan nomor Polisi BA 4373 YH warna motor hitam merah, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti bertanda PR.1., akan tetapi dalam bukti tersebut tidak satupun keterangan yang menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membeli atau memiliki satu unit motor scopy dengan nomor Polisi BA 4373 YH warna motor hitam merah, oleh krena itu, bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa walaupun demikian, pada saat pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy Nopol BA 4373 YN berwarna hitam merah dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Merk Honda Warna Hitam merahh, nomor rangka MH1JM0110NK526330 dan Nomor Mesin JM01E1525190, Nomor Polisi

Hal 37 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



BA 4373 YN tahun pembuatan 2022, an. Fitri Yuliza (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan pada pemeriksaan setempat tersebut, diakui dan dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi mengenai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy Nopol BA 4373 YN berwarna hitam merah an. Fitri Yuliza dengan nomor rangka MH1JM0110NK526330 dan Nomor Mesin JM01E1525190, tahun pebuatan 2022, terbukti kebenarannya, karena itu patut dikabulkan;

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga memiliki Perhiasan yang dibeli dari tahun 2016-2018 berupa emas, seperti gelang 5 emas, kalung 5 emas, cincin 3 emas, emas-emas tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, bila dijadikan uang maka sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti mengenai emas *a quo*, oleh karena itu harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya harus ditolak;

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga memiliki Toko yang masih kontrak dengan isi berupa sandal senilai Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) tokoh tersebut berada di Jorong Lundang, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, toko tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya mengenai objek tersebut, Penggugat Rekonvensi menghadirkan satu orang saksi bernama Romelr Muhammad Nasrul Putra bin Muhammad Nasrul, yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai toko berlokasi di Jorong Lundang, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan yang menjual sandal, tas, dan sepatu, dengan bangunan toko yang dikontrak;

Hal 38 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat, Isi toko sandal dan tas yang terletak di Jorong Lundang, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupten Solok Selatan, tidak dapat ditaksir, karena Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan juru taksir untuk menilai atau mentaksir nilai omset Toko Bogor Super Murah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka isi toko *a quo* tidak jelas/kabur, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa selama Pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dari tahun 2014 - 2023 atau sampai pengucapan ikrar talak juga memiliki hutang bersama, hutang tersebut gunanya untuk modal usaha Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi serta untuk menafkahi keluarga, hutang tersebut sebagai berikut:

9.1. Hutang Bank	800.000.000
9.2. Metro	676.506.000
9.3. Mutiara Baru	102.450.000
9.4. Toko mentari	644.100.000
9.5. Toko CS	441.955.000
9.6. Toko Evancio	13.980.000
9.7. Toko Viera	41.750.000
9.8. Toko Nuansa Jaya	8.800.000
9.9. Toko sinar Jaya	8.545.000
9.10. Toko Castelo	14.000.500
9.11. Toko fandisk	15.500.000
9.12. Toko Radix	121.005.000
9.13. Toko MC Polo	15.336.000
9.14. Toko Baiyo	5.007.000
9.15. Toko Dapara Sepatu Impor	463.250.000
9.16. Toko Carina	10.325.000
9.17. Toko Rajaki	35.050.000
9.18. Toko Bangkok	40.000.000
9.19. Toko Valesa	55.750.000
9.20. Hutang Ke Awe	70.000.000
9.21. Toko Hikmah	120.000.000
9.22. Hutang Ke Amak Pak Haji	80.000.000
9.23. Toko Zikuin	18.615.000
Jumlah	3.917.604.000

(Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus

Empat Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugata rekonvensinya mengenai hutang *a quo*, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis bertanda PR.3, berupa catatan belanja tanggal 1 September 2020, PR.4

Hal 39 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa catatan belanja 14 September 2020, PR.5 berupa catatan belanja 11 Desember 2020, PR. 6 berupa catatan belanja tanpa tanggal, PR.7 berupa catatan belanja tanggal 3 Juli 2020, PR.8 berupa catatan belanja tanggal 15 Mei 2019, PR.9 berupa catatan belanja tanggal 24 November 2021, PR.10 berupa catatan belanja tanggal 20 Juni 2020, PR.11 berupa catatan belanja tanggal 25 Maret 2022, PR.12 berupa catatan belanja yang tidak jelas tanggalnya, PR.13 berupa catatan belanja tanggal 26 Juni 2019, PR.14 berupa catatan belanja tanggal 24 Desember 2019, 14 Februari 2020, dan tanggal 13 Februari 2020, PR.15 tidak jelas menerangkan tentang apa, PR.16 berupa catatan belanja tahun 2018, dan halaman ke 4 dari 4 halaman bukti PR. 16 tersebut tidak jelas menjelaskan tentang apa dan tahun berapa, PR.18 tidak jelas menjelaskan tentang apa dan hutangnya yang mana, PR.19 berupa catatan belanja tahun 2017, PR.20 berupa percakapan Penggugat Rekonvensi dengan seseorang pada bulan November 2021 tentang hutang yang tidak dijelaskan, PR.21 berupa catatan angka-angka yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut adalah catatan biasa tentang catatan belanja yang sudah lama lebih dari 2 tahun, bahkan ada yang sudah 7 tahun, ada tidak ada aslinya, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti lain untuk menguatkan bukti-bukti tersebut, meskipun Penggugat Rekonvensi menghadirkan saksi 2 (Farhan Furqani bin Basir) yang menerangkan bahwa selain mempunyai harta, Tergugat memiliki utang sejumlah Rp7.300.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) ke beberapa toko yang digunakan oleh Tergugat untuk modal usaha sejak tahun 2014 pada 3 (tiga) titik lokasi pasar malam, akan tetapi saksi tersebut tidak dapat menerangkan hutang tersebut ke toko apa dan berapa jumlahnya masing-masing;

Hal 40 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi *a quo* tidak terbukti, dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kembali/memeriksa ulang perkara ini dengan mempertimbangkan ulang hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan demikian, memori banding Pemanding dan kontra memori banding Terbanding tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, dan dalil-dalil yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.ML., tanggal 22 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah*, harus dibatalkan dan mengadili sendiri sebagaimana amar di bawah ini;

Dalam konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa karena perkara ini terkait dengan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.ML., tanggal 22 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah*;

Mengadili Sendiri

Hal 41 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

II.1. Satu bidang tanah dengan luas 10 x 20,6 m, terletak di Balun Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Tanah Rosdewi Balun;
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya;
- Sebelah Utara dengan Tanah Rosdewi Balun;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Yenti;

II.2. Sebidang tanah seluas $\pm 1921,45 \text{ m}^2$, berikut bangunan ruko seluas $\pm 246 \text{ m}^2$, bangunan ruko seluas $\pm 17,66 \text{ m}^2$, bangunan ruko seluas $\pm 66,8 \text{ m}^2$, dan bangunan ruko terbengkalai seluas $\pm 209,1 \text{ m}^2$ yang berdiri di atasnya terletak di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah kosong Bulkatiri;
- Sebelah Timur dengan sawah Sutan Syah Alam;
- Sebelah Selatan dengan Bangunan Ruko Siwel;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Muara Labuh - Padang;

Saat ini harta tersebut di kuasi oleh Tergugat;

II.3. Sebidang tanah seluas $\pm 217,25 \text{ m}^2$ yang terletak di Jorong Lundang, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, kabupaten Solok Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah kosong Syahrul;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan sawah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syamsinar;

Hal 42 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



- Sebelah Barat berbatas dengan parit;

Saat ini harta tersebut dikuasai oleh Tergugat;

II.4. Sebidang tanah seluas 151m² berikut bangunan ruko terbengkalai seluas 120m² yang terletak di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Sutan Syah Alam
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya Muara Labuh – Padang;
- Sebelah Selatan dengan Rumah Yenti;
- Sebelah Barat dengan tanah perbukitan Sutan Syah Alam;

II.5. Satu unit Mobil Mitsubishi Pajero All New Sport Dakar 4x2 AT Warna Hitam Nommor Polisi BA 1079 QK., atas nama Efriandi Swandi;

3. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum (2) di atas adalah hak Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian lagi menjadi hak Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing sebagai mana ditetapkan pada diktum 3 (tiga) di atas, tidak dapat dilaksanakan secara natura maka akan dilakukan lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya akan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing setelah dipotong biaya lelang;

5. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) berupa pelunasan pembelian tanah diktum 2.2 di atas kepada Sutan Syah Alam bin Mukhtar;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang sebagaimana tersebut pada diktum 5 (lima) di atas kepada Sutan Syah Alam bin Mukhtar, yang pelunasannya dibebankan kepada

Hal 43 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas;

7. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) terhadap gugatan Penggugat satu unit Mobil Carry Pick Up 1 unit No Pol T 8219 AL;

8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

9. Menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap objek sengketa;

Dalam Rekonvensi.

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Penggugat Rekonvensi.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa Satu unit sepeda motor merek Honda Scopy Nopol BA 4373 YH berwarna hitam merah an. Fitri Yuliza dengan Nomor rangka MH1JM0110NK526330 dan Nomor Mesin JM01E1525190, tahun 2022, saat ini harta tersebut dikuasai oleh Penggugat;
3. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum (2) di atas adalah hak Penggugat Rekonvensi dan 1/2 (seperdua) bagian lagi adalah hak Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian masing-masing sebagai mana yang telah ditetapkan pada diktum angka 3 (tiga) di atas, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilakukan lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing setelah dikeluarkan biaya lelang;
5. Menyatakan petitum Penggugat Rekonvensi angka 4, angka 5, dan angka 8, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
6. Menolak petitum Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Hal 44 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



Dalam konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.201.000 ,00 (*satu juta dua ratus satu ribu rupiah*);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. M. Nasrul K, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Abdul Jabar, M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I.** Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan disampaikan kepada para pihak pada hari itu juga secara elektronik dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra Syuryati** sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pihak-pihak;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Drs. H. Abdul Jabar, M.H

Drs. H. M. Nasrul K, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I.

Panitera Pengganti

Dra Syuryati

Rincian biaya perkara:

1. Biaya proses : Rp130.000,00

Hal 45 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 46 dari 48 hal putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)